



YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

BADAN PENYELENGGARA

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR DAN TK HINDU WIDYA KERTHI

AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR: AHU-5449.AH.01.04 TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat: Jl. Sangalangit, Br. Tambawu Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) | Telp. (0361) 462486 | email: ypwk@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 019/SKP/YPWK/XI/2023

Tentang

**PENETAPAN KUOTA PENERIMA BEASISWA BEBAS SPP MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan animo masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi untuk menjadi mahasiswa di Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 2. Bahwa untuk mengimplementasikan visi misi pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
 3. Bahwa sehubungan dengan 2 (dua) poin tersebut, perlu ditetapkan kuota penerima beasiswa bebas SPP untuk mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 3. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 4. PP Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
 5. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 6. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010.
 10. Keputusan Mendikbud Nomor. 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar.
 11. Akta Pendiri Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor. 171 Tahun 1982.
 12. Akta Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor. 115 Tanggal 26 Juli 2012 sebagai Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia Denpasar yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU : 5449.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 4 September 2012.
 13. Statuta Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 14. Akta Notaris I Wayan Sugitha, SH Nomor 05, tanggal 05 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
- Memperhatikan:** Surat Rektor UNHI Denpasar nomor: 590/U/UNHI/XI/2023 tanggal 09 November 2023, perihal Kuota Beasiswa SPP TA 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Bebas SPP Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Hindu Indonesia Denpasar sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang mahasiswa;
- Kedua** : Syarat dan ketentuan, serta evaluasi pemberian Beasiswa Bebas SPP ditetapkan oleh Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar;



YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

BADAN PENYELENGGARA

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR DAN TK HINDU WIDYA KERTHI

AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR: AHU-5449.AH.01.04 TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat: Jl. Sangalangit, Br. Tambawu Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) | Telp. (0361) 462486 | email: ypwk@unhi.ac.id

- Ketiga** : Nama-nama yang memperoleh Beasiswa Bebas SPP diatas, disetujui dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan oleh Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 November 2023
Yayasan Pendidikan Widya Kerthi

Ketua,

Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana, M.Fil.H.
Kolonel Caj. Purnawirawan

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pembina YPWK.
2. Ketua Pengawas YPWK.
3. Arsip.